



ANALISIS FIQH ASNAF FI SABILILLAH DAN IMPLEMENTASINYA PADA BADAN ZAKAT NASIONAL

Aang Gunaepi¹, Didin Hafidhuddin², Irfan Syauqi Beik³

^{1 2 3} Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

ABSTRACT

This study describe fiqh one of all asnaf on zakat, there are fi sabilillah and how imply at BAZNAS. This research uses library research and field research as complement with qualitative approach. Fi sabilillah have same means that jihad. Fi sabilillah dalam BAZNAS imply to empowerment of mustahik with scholarship from elementary until higher education.

Keyword: *empowerment, fiqh, zakat*

I. PENDAHULUAN

Islam memberikan porsi besar terhadap kehidupan sosial masyarakat. Allah menegaskan bahwa kesalehan pribadi tidak memiliki efek apapun jika tidak membawa dampak positif bagi kebaikan sekitarnya. Bahkan Rasulullah menegaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dalam norma-norma agama islampun demikian. Saat islam mewajibkan satu hal, efek yang dirasakan tidak hanya orientasi individu untuk mendapatkan pahala dan mendekatkan diri kepada allah swt. Tapi di sisi lain, ibadah itu memiliki implikasi terhadap sosial masyarakat. seperti perintah saling berbagi kepada sesama dari orang yang mampu kepada yang membutuhkan yang dikenal islam dengan zakat, infak dan sedekah.

Kegiatan tersebut bukanlah bentuk kebaikan, tapi sejatinya adalah kewajiban seorang muslim sebagai pembersih harta yang dimiliki serta merupakan sarana yang diberikan islam untuk mengikat kuat tali persaudaraan sesama muslim, sekaligus sarana menciptakan keamanan sosial.

Dewasa ini, zakat menjadi salah satu topik yang menarik untuk dikaji lebih dalam dan lebih luas. Telah banyak literatur yang mencoba menganalisis zakat dari berbagai sisi. Mulai dari hukum, potensi, serta peranannya dalam membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Namun semua potensi sosial yang dimiliki zakat akan benar-benar terealisasi jika didistribusikan tepat sasaran.

Distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha

memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. (Tjiptono, 1997: 185). Sedangkan maksud distribusi dalam zakat adalah kegiatan mengalokasikan dana zakat yang telah dihimpun dari muzakki kepada mustahik.

Dalam penyebutan kedelapan golongan penerima zakat ini, Allah menggunakan dua redaksi yang berbeda. Empat golongan pertama Allah sebutkan dengan menggunakan *li*, yaitu *Fuqara, Masakin, Amilin 'Alaiha, Muallafah Qulubuhum*. Sedangkan empat golongan lainnya (*Fi sabilillah, riqaab, ghaarim, ibn. Sabil*) menggunakan *fi*. Maksud penggunaan dua redaksi ini adalah bahwa untuk keempat golongan pertama, dimaksudkan untuk kepemilikan. Artinya, dana zakat mereka terima langsung. Hal ini tentu saja bukan suatu kebetulan atau ketidak sengajaan. Allah menggunakan huruf "li" yang memiliki asal makna untuk "kepemilikan" menunjukkan bahwa keempat golongan pertama berhak memiliki zakat yang diberikan kepadanya. Dan sesungguhnya mereka mengambilnya sebagai hak milik. Sedangkan keempat golongan yang kedua, zakat yang disalurkan tidak untuk mereka, tapi untuk kemaslahatan yang langsung terkait dengan mereka. Harta yang dialokasikan untuk *ghaarim* misalnya, dana itu tidak diberikan kepada mereka, akan tetapi untuk orang yang meminjamkan uang padanya.

Namun pada prakteknya, kedelapan mustahik zakat tersebut mengalami dinamisasi makna dari waktu ke waktu. Seperti dana zakat yang dialokasikan

untuk keperluan fi sabilillah. Meski bagian ini tetap ada dalam golongan yang berhak menerima zakat, tapi makna *fi sabilillah* itu sendiri memiliki pergeseran makna seiring berjalannya zaman dan bergulirnya waktu.

Penelitian ini membatasi bahasan pada: (a) 1. Mengkaji konsep fi sabilillah dalam tinjauan fikih klasik dan modern, dan (b) Menganalisa Implementasi konsep fi sabilillah pada Badan Amil Zakat Nasional

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dihimpun dari berbagai sumber pustaka yang berkaitan erat dengan obyek penelitian ini dan berusaha mencari gambaran menyeluruh dengan mengumpulkan data, fakta dan peristiwa, kemudian dijelaskan dan dianalisa serta dikaji berdasarkan teori dari berbagai konsep para ahli sesuai dengan permasalahan utama, sehingga menjadi suatu pembahasan yang logis dan sistematis, untuk memperoleh satu kesimpulan materi yang dapat diterima secara valid dan *reliable* kebenarannya.

Untuk pengumpulan data yang diperlukan sebagai bahan analisis, dalam penelitian ini digunakan prosedur Interview atau wawancara Dimana peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber berdasarkan pedoman interview yang telah disiapkan secara lengkap dan cermat. Narasumber yang peneliti butuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah para Ulama yang kompeten di bidang fikih karena berkaitan dengan definisi *fi sabilillah* serta beberapa hal seputar definisi tersebut dalam fikih. Sedangkan untuk aplikasi pemahaman *fi sabilillah* penulis

meneliti kebijakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mendistribusikan dana zakat untuk golongan tersebut.

III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *Fi Sabilillah* dalam Tinjauan Fikih Klasik dan Modern

Secara bahasa, kata *sabil* adalah jalan yang menurut Kamus Besar bahasa Indonesia berarti perkembangan atau berlangsungnya sesuatu, atau cara dan ikhtiar untuk melakukan sesuatu atau kelangsungan hidup sesuatu. (KBBI, 2007 : 452). Adapun makna *sabilillah* adalah jalan atau cara untuk mencapai ridha Allah.

Menurut Ibnu Atsir (156) *sabilillah* adalah istilah umum untuk aktivitas yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban, ibadah sunnah, ataupun hal-hal lain yang dianjurkan. Akan tetapi, kalimat ini (*sabilillah*) lebih banyak digunakan dalam jihad sehingga seolah kalimat *sabilillah* adalah jihad itu sendiri.

Jika dipahami secara bahasa, kalimat ini sudah nampak jelas. Ibnu Atsir mendefinisikan bahwa *sabil* adalah jalan. Sedangkan *sabilillah* adalah semua aktivitas yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika ditinjau lebih luas, maka ia lebih ditujukan kepada jihad, karena sering digunakan untuk aktivitas ini, maka yang dimaksud *fi sabilillah* adalah jihad.

Ibnu Atsir menyatakan bahwa makna asal dari kata *sabil* adalah jalan. *Sabilillah* adalah sebuah kalimat yang memiliki arti luas dan umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah *azza wa jalla* dengan

melaksanakan segala perbuatan wajib, sunah, dan bermacam kebajikan lainnya.

Apabila kalimat tak terikat, maka biasanya dipergunakan untuk pengertian jihad (berperang) sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah sabilillah itu artinya hanya khusus untuk jihad.

Dari tafsir Ibnu Atsir tentang kalimat sabilillah, dapat diambil dua kesimpulan: (a) bahwa arti asal kata ini menurut bahasa adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk mendekati diri kepada Allah swt., meliputi segala amal perbuatan shaleh baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat sosial, dan (b) bahwa arti yang biasa dipahami pada kata ini apabila bersifat mutlak adalah jihad sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah olah artinya hanya untuk jihad.

Sebab perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih tersebut didasari dari makna *sabilillah* itu sendiri. Karena ia bisa diartikan dengan dua hal tersebut. Sabilillah dengan arti berperang, atau dengan arti semua kebaikan untuk mendekati diri kepada Allah swt.

Berdasarkan kesepakatan para ulama fikih juga menetapkan bahwa kedua arti ini bisa digunakan sebagai definisi *sabilillah*. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, karena para ulama pun memiliki perbedaan pemahaman pada sisi lain. Yaitu, apakah *sabilillah* hanya diartikan dengan jihad atau lebih luas, sehingga tidak terpaku pada batas-batas jihad saja dan bahkan tidak ada satu perbuatan baik pun, kecuali masuk pada ruang lingkup kalimat itu.

kata *fi sabilillah* sekitar 43 ayat di tiga belas surat yang berbeda. Sembilan

ayat Pada surat al-baqarah, lima ayat pada surat Ali Imran, delapan ayat pada surat an-Nisa, satu ayat pada surat al-Maidah, tiga ayat pada surat al-Anfal, sembilan ayat pada surat at-Taubah, satu ayat pada surat al-Hajj, satu ayat pada surat an-Nuur, dua ayat pada surat Muhammad, dan satu ayat pada surat al-Hujuraat, al-Hadiid, as-Shaf, dan al-Muzammil.

Dari sekian redaksi *fi sabilillah* yang terdapat dalam al-Quran, ada beberapa kesamaan yang mungkin dari sana bisa diambil kesimpulan, mengapa selalu disandingkan dengan kata kerja yang sama secara berulang-ulang. Kata kerja tersebut antara lain, *Qital* atau peperangan, Jihad, Infak, dan Hijrah.

Dari keempat kata kerja tersebut, semuanya merupakan kata yang menunjukkan bahwa *fi sabilillah* adalah peperangan. Untuk itu, para ulama banyak berpendapat bahwa maksud *fi sabilillah* adalah perang. Pendapat ini cukup logis, Karena mayoritas ayat *fi sabilillah* dalam al-Quran memiliki arti berperang.

Akan tetapi Yusuf al-Qhardawi berpendapat bahwa *fi sabilillah* yang disertai kata-kata kerja tersebut memiliki dua arti, yaitu :

Pertama, arti yang bersifat umum, sesuai dengan maksud asli dari lafadz tersebut, yaitu semua jenis kebaikan, ketaatan dan semua jalan kebaikan.

Kedua, *fi sabilillah* dengan arti yang khusus yaitu menolong agama Allah, memerangi musuhNya dan menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini sehingga tidak ada fitnah (kemusyrikan), dan agama semuanya bagi Allah. Yang membedakan makna khusus dan umum dari lafadz *fi sabilillah* adalah susunan kalimat itu sendiri.

Makna yang khusus ini terjadi karena kalimat sabilillah terdapat setelah kata perang dan jihad seperti, “berperang di jalan Allah” dan “berjihadlah kamu sekalian di jalan Allah”.

Pendapat yang dianggap kuat sebagaimana dikemukakan Yusuf Qhardawi adalah bahwa makna umum dari sabilillah tidak cocok untuk ayat tersebut. karena dengan keumumannya ini meluas pada aspek-aspek yang banyak sekali, tidak terbatas sasarannya dan apalagi terhadap orang-orangnya.

Jika *fi sabilillah* dalam ayat zakat itu diartikan secara umum, maka tentunya akan meniadakan pengkhususan sasaran zakat yang delapan. Sebagaimana hadits nabi yang berbunyi :”*sesungguhnya Allah tidak meridhai hukum Nabi dan hukum lain dalam masalah sedekah, sehingga ia menetapkan hukumnya dan membaginya pada delapan bagian.*” Dan *fi sabilillah* dengan arti umum meliputi semua kebaikan seperti pemberian pada orang-orang fakir, miskin dan asnaf-asnaf lain, karena itu semua termasuk kebajikan dan ketaatan kepada Allah. Dan jika memang begitu, tentulah tidak ada perbedaan antara sasaran ini dengan sasaran zakat yang lainnya.

Tentunya yang dimaksud adalah makna khusus yang membedakan *fi sabilillah* dari sasaran-sasaran lain. Maksud ini juga sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh para ahli tafsir dan ahli fikih yang menyebutkan bahwa arti sabilillah itu adalah jihad sesuai dengan maksud asalnya ketika ia besifat mutlak.

Dalam islam, ada empat madzhab fikih yang menjadi rujukan mayoritas kaum muslimin dalam hukum, mulai dari ibadah sampai *muamalah*. Keempat madzhab itu adalah : madzhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali. Untuk itu,

perlu kiranya penulis kemukakan pendapat mereka tentang maksud *fi sabilillah*.

Yang disepakati dari keempat madzhab tentang *fi sabilillah* adalah bahwa peperangan merupakan salah satu poin yang termasuk di dalam kategori tersebut. Perbedaan pendapat itu terletak pada yang selain peperangan, apakah termasuk ke dalam kategori *fi sabilillah* atau tidak. Kemudian perbedaan itu semakin meluas hingga saat ini. berikut pendapat para Imam madzhab tentang maksud *fi sabilillah* :

Pendapat pertama menyebutkan bahwa *sabilillah* adalah perang. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Yusuf dari madzhab Hanafi, madzhab Maliki, Syafi'i, dan sebagian pendapat madzhab Hambali, yang diperkuat oleh pendapat Ibnu Kudamah.

Pendapat kedua dari pendapat ulama madzhab fikih menyebutkan maksud *fi sabilillah* dalam ayat zakat adalah perang, haji dan umrah. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad bin Hasan dari madzhab Hanafi juga pendapat madzhab H. Selain dua pendapat di atas, ke empat imam madzhab juga sepakat dalam beberapa hal mengenai sasaran *fi sabilillah*: (a) Jihad secara pasti masuk ke dalam ruang lingkup *sabilillah*, (b) Disyariatkan menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya, (c) Tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan dam, jembatan-jembatan, mendirikan mesjid-mesjid dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan-jalan, mengurus mayat dan lain sebagainya. Biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas baitul-

mal dari hasil pendapatan lain seperti harta *fai*, pajak/upeti dan lain sebagainya.

Seorang Ulama besar asal Mesir yang juga merupakan penulis buku Fikih Zakat, Syeikh Yusuf Qhardawi menyimpulkan pendapat para ulama yang berbeda tentang ketentuan makna *fi sabilillah* :

“Tidak diragukan lagi, di antara para ulama ada yang menyimpulkan *fi sabilillah* dengan maksud bahasa yang umum, yang mencakup semua jalan kebaikan yang menuju kepada ridha Allah swt”.

Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya : “saya tidak mendukung para ulama yang meluaskan arti *fi sabilillah* yang mencakup semua kebaikan dan bentuk ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi saya menguatkan pendapat yang menyempitkan arti tersebut yang menyatakan bahwa *fi sabilillah* hanya terpaku pada jihad dengan pengertian perang senjata saja. Sesungguhnya jihad bisa saja dengan tulisan dan lisan, sebagaimana jihad juga bisa dengan pedang, begitu pun jihad bisa dengan pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, atau politik, sebagaimana jihad dengan senjata. Yang tentu saja semua jenis jihad ini membutuhkan bantuan dan biaya. Yang terpenting adalah tercapainya syarat utama dari jihad tersebut yaitu hendaknya berada di jalan Allah, atau dalam menguatkan agama islam, meninggikan kalimat Allah di muka bumi, dan semua jihad yang dimaksudkan demikian adalah *fi sabilillah*, bagaimanapun bentuk dan senjatanya.

Ulama klasik mendefinisikan *fi sabilillah* dalam dua makna, yang

pertama adalah *fi sabilillah* dengan arti jihad di di medan perang melawan musuh-musuh Allah swt, dan kedua berarti semua kebaikan yang ditujukan untuk Allah swt.

Sedangkan menurut ulama kontemporer, *fi sabilillah* memiliki makna yang lebih luas dari pada pendapat yang telah dikemukakan oleh para ulama klasik, selain dua makna yang telah di sebutkan di atas, yaitu bahwa *fi sabilillah* adalah berperang di jalan Allah dengan berbagai macam bentuknya. Dan dalam hal ini, dakwah dengan berbagai macam metodenya termasuk ke dalam *fi sabilillah*.”

Pergeseran Makna Fi Sabilillah dahulu dan sekarang

Dari penjelasan sebelumnya mengenai makna *fi sabilillah* menurut pendapat ulama salaf dan ulama saat ini, dapat diketahui bahwa ada perbedaan pendapat dari mayoritas ulama pada dua masa tersebut.

Mayoritas Ulama salaf berpendapat bahwa *fi sabilillah* adalah berjihad ke medan perang, melawan musuh-musuh Allah sehingga kalimat Allah swt. Meninggi di muka bumi. Ulama saat ini lebih melihat makna *fi sabilillah* dalam arti yang lebih luas, yaitu jihad dengan berbagai macam dan metodenya.

Hal ini tentu saja memunculkan sebuah fakta bahwa makna *fi sabilillah* sebagai salah satu mustahik zakat dahulu dan sekarang mengalami peluasan makna, sehingga mungkin lebih relevan dan lebih tepat penyalurannya.

Pergeseran makna *fi sabilillah* bukanlah hal yang baru, mengingat pada masa ulama klasik terdapat beberapa ulama yang meluaskan arti *fi sabilillah*.

Hanya saja itu merupakan pendapat beberapa ulama saja, bukan mayoritas.

Kedinamisan makna *fi sabilillah* yang dikemukakan pada ulama disebabkan oleh beberapa hal, yang penulis simpulkan dalam beberapa poin berikut ini :

1. Makna jihad dalam islam tidak hanya terbatas pada perang senjata saja. Membela agama Allah, aturan dan syariatNya, pada sebagian waktu dan keadaan bisa dibuktikan dengan berperang dan membunuh musuh-musuhNya. Bahkan pada sebagian waktu dan tempat, merupakan satu-satunya cara untuk membela agama Allah. Akan tetapi pada masa dimana perang pemikiran dan budaya lebih mendominasi dan lebih besar dampaknya. Jika ulama dari madzhab empat telah mengkhususkan bagian ini untuk mempersiapkan orang-orang yang berperang dan pengawal yang berada pada perbatasan, membantu segala kebutuhan perang seperti senjata, kendaraan, perbekalan dan lain sebagainya, maka saat ini ummat dihadapkan dengan peperangan bentuk baru yang membutuhkan pengawal dalam bentuk lain, yaitu orang-orang yang berperang dengan menggunakan wawasan dan keilmuannya untuk mengajarkan dan mendakwahkan Islam.
2. Perang yang terjadi akhir-akhir ini bukanlah perang Islam. Meski kaum muslimin berhadapan perang dengan orang-orang kafir, akan tetapi hal itu banyak dilatarbelakangi oleh kebangsaan dan kesukuan, dimana kaum muslimin dalam perang itu berhadapan dengan orang yang

belaku salah terhadap tanah airnya atau terhadap sukunya bangsanya.

3. Tidak semua peperangan termasuk *fi sabilillah*. Seorang muslim yang memikul senjata lantas kemudian turun ke medan perang belumlah tentu dikatakan *fi sabilillah*.

B. Implementasi Konsep *Fi Sabilillah* pada Badan Amil Zakat Nasional

Fikih adalah ilmu yang membahas masalah-masalah kehidupan dengan segala kemajuan dan perkembangannya. Banyak hal-hal baru yang menjadi objek kajian fikih. Dan objek-objek tersebut akan terus ada dan akan terus menjadi objek diskusi pada Ulama dalam menentukan hukum. Dalam menentukan hukum suatu masalah, ada beberapa metode yang dapat diambil sebagai rujukan hukum. Di antaranya adalah Kiyas, Ijtihad, dan Ijma. Ketiga metode ini diambil terlebih untuk menentukan hukum dari hal-hal yang baru, yang belum ada di zaman Rasulullah saw. Tentu saja, untuk menjadi seorang ulama yang ijtihadnya diterima haruslah memiliki kriteria tertentu.

Zakat sebagai ibadah dengan nilai spiritual dan sosial tinggi telah Allah tentukan peruntukannya. Firman Allah swt dalam surat at-Taubah ayat 60 dengan rinci menyebutkannya, yang juga menjadi jawaban atas orang-orang munafik yang telah menuduh bahwa Rasulullah saw menentukan golongan-golongan penerima zakat menurut keinginannya. Oleh karena itu, para Ulama menegaskan bahwa zakat tidak diberikan kecuali kepada golongan-golongan yang telah ditetapkan Allah swt. Seperti pendapat Wahbah Zuhailly yang menyebutkan bahwa zakat tidak

boleh dibagikan kepada selain yang disebutkan oleh Allah SWT.

Tetapi pada faktanya, kedelapan golongan penerima zakat yang telah ditetapkan tersebut semakin berkembang maksud dan pengertiannya. Dan *fi sabilillah* sebagai salah satu penerima zakat dengan konsep yang semakin berkembang dan berubah menyesuaikan kebutuhan zaman, merupakan objek kajian baru yang perlu dikaji. Dan para ulama pun memiliki pendapat beragam tentang hal ini.

Fi sabilillah sebagai golongan yang berhak menerima zakat adalah golongan yang memiliki arti luas dan dinamis yang masih dibicarakan relevansinya hingga saat ini. Dari semula yang memiliki arti jihad, perang senjata yang pada masa awal penyebaran islam menjadi salah satu elemen penting sehingga mayoritas ulama berpendapat bahwa sabilillah adalah perang. sampai saat ini, Dimana perang senjata atas nama agama sudah sangat jarang bahkan hampir tidak ada di dapati. Para ulama pun memiliki pendapat beragam tentang dinamisasi makna untuk golongan tersebut.

Sebagai pembuka pembahasan ini, penulis kembali mencoba mengemukakan dua pendapat yang dianggap paling kuat tentang maksud *fi sabilillah* saat ini menurut para ulama terkemuka, diantaranya: pendapat Dr. Riadh Manshur la-Khulaifi pada forum pusat riset dan kajian di Kuwait tahun 2006 yang memaparkan pendapat para ulama tentang maksud *fi sabilillah*. Menurut beliau, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang menyebutkan bahwa *fi sabilillah* mencakup semua jenis kebajikan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini bersifat umum mencakup jihad, haji,

umrah, membangun masjid, memberikan buka bagi yang puasa, menanggung biaya anak yatim dan para pencari ilmu, mengkafani orang yang meninggal, mencetak mushaf, mendanai para da'i dan para pengajar ilmu agama, semua hal tersebut dan yang semisalnya merupakan perbuatan kebajikan.

Selanjutnya adalah fatwa konferensi tentang masalah kontemporer mengenai zakat yang menyebutkan bahwa *fi sabilillah* saat ini dimaksudkan kepada jihad dengan arti yang lebih luas sebagaimana ditetapkan para ahli fikih yang bertujuan menjaga agama dan meninggikan kalimat Allah swt. Ini mencakup aktivitas dakwah dan bekerja dalam rangka menegakan hukum Allah, mengkounter aliran aliran yang bertentangan dengan ajaran islam. Oleh karena itu jihad yang dimaksud bukan sebatas kegiatan peperangan saja.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai institusi zakat pemerintah berperan penting dalam menentukan golongan ketujuh dari delapan golongan penerima zakat ini karena dua hal. Pertama, sebagai lembaga zakat, yang inti dari dibentuknya untuk mengurus semua hal yang berkenaan dengan zakat. Kedua, sebagai institusi milik pemerintah yang memiliki otoritas lebih kuat dari lembaga lembaga amil zakat yang dibentuk masyarakat dan seharusnya menjadi acuan lembaga lembaga amil zakat tersebut.

Meski dalam kenyataannya *fi sabilillah* merupakan golongan yang masih terus dan akan berkembang, akan tetapi dalam hal ini Baznas telah memberikan kriteria apa saja yang termasuk *fi sabilillah*.

“Saya ingin mengatakan atau menyampaikan bahwa *fi sabilillah* ini adalah salah satu golongan yang ditempatkan atau disebut dalam penerima zakat dan ini adalah golongan yang aktifitasnya pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebaikan namun memiliki tujuan memelihara agama. Secara global atau banyak orang sebut *fi sabilillah* ini kan artinya berjuang di jalan Allah jadi kalau sebutan *fi sabilillah* dalam konteks umum ini adalah orang-orang yang selalu bekerja kemudian konsen pada kegiatannya ini dalam menjaga agama.” (Faishal)

Fi sabilillah adalah golongan yang memiliki aktivitas dengan tujuan memelihara agama. Secara global memang memiliki arti berjuang di jalan Allah. Dan dalam konteks ini adalah orang-orang yang bekerja dan fokus pada kegiatan menjaga agama. Secara lebih detail, *fi sabilillah* bisa juga berarti orang-orang yang mencari ilmu.

Fi sabilillah dalam realita adalah golongan yang lebih banyak masuk ke dalam kategori pemberdayaan. Dan secara konkrit program pemberdayaan Baznas untuk golongan *fi sabilillah* adalah dalam bentuk beasiswa pendidikan. Berikut ini beberapa program pengembangan dan pemberdayaan yang dimiliki Baznas dari golongan *fi sabilillah*.

“Yang konkret rumah cerdas anak bangsa adalah dalam bentuk beasiswa pendidikan, yang rumah dakwah baznas itu kita berikan kepada beasiswa pendidikan. Hanya saja sifatnya pendidikan yang di rumah dakwah baznas lebih konsen kepada melahirkan dai-dai. Ini dua duanya tidak terpisahkan. Maka asnaf nya itu kalau kita sebutkan

penyaluran di dua program ini sama-sama asnafnya *fi sabilillah*.” (Faishal)

Baznas menitik beratkan golongan *fi sabilillah* kepada program pemberdayaan. Lebih spesifik lagi disebutkan bahwa *fi sabilillah* di salurkan kepada beasiswa pendidikan. Ada beberapa program baznas yang telah dilaksanakan terkait hal ini, yaitu:

Rumah Cerdas Anak Bangsa

Rumah Cerdas Anak Bangsa (RCAB) adalah program pendanaan dan bimbingan bagi siswa dan mahasiswa dalam bidang pendidikan dan pelatihan sehingga menjadi individu yang mandiri. Program ini dilatar belakangi oleh rendahnya tingkat pendidikan nasional. Terbukti dengan posisi Indonesia yang berada dalam peringkat ke-108 di antara bangsa-bangsa lain di dunia (Human index 2010).

Program tersebut bertujuan: (a) Mewujudkan tujuan nasional dibidang pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, (b) Memberi kesempatan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu secara ekonomi untuk bersekolah hingga perguruan tinggi; dan (c) Menyiapkan generasi penerus bangsa yang memiliki integritas lifeskill (IQ, EQ dan SQ).

Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)

Program ini ditujukan untuk keluarga miskin dan atau dhuafa, di mana baznas melakukan pendekatan dengan program pendidikan. Jenjang pendidikan yang ditawarkan adalah starata satu (S1). Dengan program ini, Baznas mendorong perubahan paradigma mustahik dengan jalur pendidikan. Sehingga keluarga yang melahirkan sarjana ini nantinya akan merubah pola pikir, mental dan budaya.

Karena pada umumnya, orang-orang yang dalam keadaan tidak mampu tidak dapat melihat masa depan. Dengan adanya program ini, Baznas berharap adanya perubahan kondisi mustahik yang lebih baik.

“Kalau untuk rekrutmen peserta program ini kita bekerja sama kalau yang untuk kita sebut SKSS kita bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Islam Negeri. Kalau untuk Perguruan Tinggi Negeri ada UI IPB ITB UNPAD UGM UNAIR ada ITS. Ada UT juga. Kemudian ini memang kita proses dan memang kita bekerjasama dengan perguruan tinggi tersebut agar kita bisa membiayai kebutuhan mahasiswa/i agar bisa memiliki kesempatan yang sama dengan yang lain.” (Faishal)

Proses rekrutmen calon penerima bantuan ini Baznas bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Islam Negeri. Untuk Perguruan Tinggi Negeri, Baznas telah bekerja sama dengan beberapa Universitas terkemuka seperti UI, IPB, ITB, UNPAD, UGM, UNAIR, ITS, UT, dan Perguruan Tinggi lainnya. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka, sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa ini.

“Kemudian evaluasi peserta penerima bantuan ini. Kalau masa belajar yaah untuk tingkat S1 itu memang 4 tahun dengan IP yang wajib minimal 3 skala 4. Kemudian akhlak dan kiprah organisasi juga kita dorong. Kemudian setelah belajar atau setelah mereka lulus ini, mereka membuat laporan kegiatan atau hal-hal yang memang mereka bisa sampaikan ke baznas apakah mereka melanjutkan s2 dan seterusnya. Tanggung jawab dan lain-lain

secara kiprah karena ini bagian dari penyaluran zakat tentunya ini bisa kita sebut sebagai relawan baznas. Jadi alumni-alumni SKSS ini adalah bagian dari relawan-relawan Baznas untuk menyampaikan dan bahkan kita mengharapkan kalau dia sampai sudah bekerja bahkan dia sudah mendapatkan gaji yang besar atau cukup maka dia yang tadinya penerima zakat akhirnya jadi pemberi zakat. Nah pemberi zakat ini yang kita sebut sebagai muzakki. Karena apa? Mereka merasakan bagaimana peran dana zakat ini bisa mengantarkan mereka jadi sarjana.” (Faishal)

Evaluasi peserta penerima bantuan program ini dilakukan dalam dua sisi, akademik dan non akademik. Di bidang akademik, Mahasiswa peserta harus menyelesaikan masa pendidikan maksimal empat tahun dengan standar minimal indeks prestasi tiga skala empat. Di samping itu, dalam bidang non akademik, Baznas juga mendorong para peserta program untuk aktif di organisasi. Selain itu, setelah selesai kuliah para peserta program SKSS ini membuat semacam laporan kegiatan yang akan disampaikan ke Baznas tentang rencana kegiatan selepas kuliah. Tanggung jawab lain mengenai kiprah para peserta program SKSS ini adalah mereka merupakan relawan baznas. Artinya, mereka ikut serta mensosialisasikan zakat di sekitar mereka bahkan ke depannya saat para peserta ini sudah mapan secara ekonomi, mereka menjadi muzakki dan mendorong yang lain untuk ikut serta menjadi muzakki. Karena mereka merasakan bagaimana peran dana zakat mampu menghantarkan mereka menjadi sarjana.

Bantuan yang diberikan untuk program SKSS ini adalah berupa beasiswa pendidikan plus uang saku bulanan sebesar lima ratus ribu rupiah perbulan.

"Kalau untuk jumlah penerima bantuan, atau penerima manfaat SKSS total penerima S1 ini totalnya adalah 470. Kemudian ini yang tadi dibagi kepada mahasiswa yang ada di PTN PTIN ada yang di IT ada juga yang kita sebut SKSS perorangan. Kemudian masih ada beberapa jumlah anak-anak mahasiswa yang korban tsunami, ini juga masuk kedalam yang 470."

Sampai saat ini, jumlah penerima bantuan baznas untuk program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) mencapai 470 orang yang tersebar di beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Islam Negeri.

Beasiswa Dinnar

Selanjutnya, program pemberdayaan Baznas yang termasuk ke dalam kategori *fi sabilillah* adalah Beasiswa Dinnar, yang merupakan kepanjangan dari Dana Pendidikan Anak Negeri. Program ini ditujukan untuk jenjang pendidikan SD sampai SMA. Total penerima bantuan program ini sampai tahun 2014 berjumlah 1304. Jadi, total penerima bantuan program Rumah Cerdas Anak Bangsa Baznas sudah mencapai 1774.

Dari pemaparan yang telah penulis sampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa perhatian baznas terhadap dunia pendidikan juga memiliki andil yang cukup besar. Mengingat bahwa pendidikan merupakan kebutuhan sekunder dalam Islam. Allah swt dalam firman-Nya banyak menyebutkan keutamaan orang-orang berilmu.

Menyalurkan dana zakat *fi sabilillah* untuk dana pendidikan pernah disampaikan oleh beberapa ulama fikih. Di antaranya adalah pendapat pengikut Imam Hanafi yang menafsirkan kata *sabilillah* dengan menuntut ilmu sehingga atas dasar ini para pelajar yang menuntut ilmu berhak atas bagian dari zakat atas nama golongan *fi sabilillah*.

Selanjutnya, pendapat Yusuf Qhardawi yang menyebutkan bahwa seseorang mengkhususkan dirinya dalam mencari ilmu boleh diberi zakat sekedar memenuhi kebutuhan membeli buku-buku atau untuk kepentingan agama dan dunianya.

Orang yang mencari ilmu mendapatkan bagian dari zakat karena dia melaksanakan fardhu kifayah. Selain itu juga manfaat ilmu yang diperolehnya tidak hanya dirasakan untuk dirinya, tetapi juga untuk orang sekitarnya. Untuk itu, ia berhak mendapatkan pertolongan dengan dana zakat. Karena ia termasuk kategori orang yang membutuhkan pertolongan kaum muslimin atau orang yang dibutuhkan kaum muslimin itu sendiri.

Sebagian ulama mempersyaratkan orang yang menuntut ilmu itu hendaklah bisa diharapkan keunggulan prestasinya dan dipakai oleh umat. Jika tidak demikian, maka tidak berhak atas zakat selama kuat bekerja. Yusuf Qardhawi menilai bahwa ini adalah pendapat yang logis, ini pula yang dilakukan Negara-negara sekarang yang memberi beasiswa bagi siswa berprestasi untuk belajar ke luar negeri atau dalam negeri.

Di Indonesia sendiri, Menyalurkan zakat untuk beasiswa pendidikan telah ditetapkan sebagai salah satu bentuk penyaluran zakat yang sah secara syariat. mengingat kebutuhannya mungkin lebih

terlihat untuk hal tersebut. Majelis Ulama Indonesia pun pernah mengeluarkan fatwa yang menyebutkan bahwa menyalurkan zakat untuk beasiswa pendidikan adalah sah karena termasuk *fi sabilillah*. lebih jelas berikut penggalan fatwa MUI terkait masalah tersebut :
"Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah SAH, karena termasuk dalam *asnaf fi sabilillah*, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"

Salah satu poin penting di sini adalah bahwa Baznas mensyaratkan penerima bantuan dana pendidikan ini dari kalangan miskin dan atau dhuafa, sebagaimana dijelaskan di atas. Walaupun beberapa Ulama berpendapat bahwa seorang yang kaya pun berhak mendapatkan bantuan jika menghususkan diri mencari ilmu, tapi prioritas Baznas tetap untuk menyalurkan bantuan ini kepada yang lebih berhak mendapatkannya dengan mensyaratkan miskin atau dhuafa sebagai syarat mendapatkan bantuan dana pendidikan ini. Namun dalam praktiknya memang dibutuhkan pengawasan lebih supaya penyaluran yang dilakukan tepat sasaran.

Rumah Dakwah Baznas

Berbekal Ilmu pengetahuan adalah hal penting yang harus diperhatikan seorang da'i. Hal ini juga termasuk salah satu perhatian Baznas dimana ada dana zakat yang dialokasikan untuk kaderisasi Ulama melalui program Rumah dakwah Baznas dan beasiswa pendidikan yang disebut Kaderisasi Seribu Ulama.

"Di rumah dakwah baznas ini ada yang kita sebut program kaderisasi ulama atau KSU. Nah ini yang kita fokuskan untuk penyaluran pengiriman dai tapi kita bangun melalui pendekatan beasiswa juga. Jadi ini kaderisasi 1000 ulama orang-orang yang memang kita kader yang nantinya bisa berperan sebagai bukan hanya dai tapi memang keulamaannya ini yang kita ciptakan." (Faishal)

Dakwah sebagai salah satu bentuk *fi sabilillah* merupakan hasil Ijtihad para ulama besar saat ini. Tidak diragukan lagi, mayoritas Ulama sepakat bahwa mengalokasikan dana zakat untuk kegiatan dakwah adalah salah satu bentuk *fi sabilillah*.

Salah satunya adalah Fatwa yang dikeluarkan dalam Konferensi pertama Seputar masalah kontemporer tentang zakat pada bahasan *fi sabilillah* menyebutkan :

"Sesungguhnya yang dimaksud golongan *fi sabilillah* adalah jihad dengan pengertian yang lebih luas sebagaimana yang telah digariskan oleh para ahli Fikih dengan tujuan menjaga agama, dan meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Yang termasuk *fi sabilillah* adalah dakwah kepada Allah swt, dan berusaha untuk menerapkan hukum Allah, Menjaga pemahaman Islam yang benar dari serangan-serangan aliran yang merusak, Menjelaskan Syubhat-syubhat yang diciptakan oleh musuh-musuh Islam. Atas

dasar ini, Jihad tidak hanya sebatas pada kegiatan peperangan saja.

Program Kaderisasi Seribu Ulama pada Baznas adalah program kaderisasi ulama dan dai melalui pendekatan beasiswa pendidikan. Program ini menyediakan beasiswa program magister dan doktoral pada program studi khusus sehingga lahir para ulama yang fakih dalam agama, berakhlak mulia, dan produktif dalam dakwah serta melahirkan kitab-kitab rujukan umat. Kedepannya juga diharapkan penerima bantuan program ini berperan bukan hanya sebagai dai, tapi menjadi ulama dan tokoh agama di daerahnya.

Program ini telah dilaksanakan mulai tahun 2007. Berbeda dengan program SKSS, program ini menyediakan jenjang pendidikan Magister dan doktoral. Dua jenjang pendidikan ini diambil karena harapan ke depannya akan melahirkan kader-kader Intelektual Muslim dalam bidang studi Islam. Mengingat saat ini perang pemikiran sudah semakin masif dan sudah mencapai kondisi memprihatinkan bagi umat. Maka, selayaknya ada intelektual Muslim yang mampu mengimbangi dan menjadi visual bagi islam yang sebenarnya.

Untuk pelaksanaannya program ini, Baznas bekerja sama dengan sekitar tujuh belas Universitas dalam negeri yang tersebar dari Jakarta, Bandung, Malang, dan Makassar. Proses rekrutmen nya pun dilakukan secara terbuka dan siapapun memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program tersebut.

Jumlah peserta program Kaderisasi Seribu Ulama (KSU) sampai tahun 2014 ini berjumlah 342 orang. Dan untuk tahun 2014 Baznas sudah merekrut 78 orang yang sudah tersebar di tujuh belas kampus di Tanah Air.

IV. KESIMPULAN

Hal-hal utama yang sesuai dengan research questions penelitian sebagai berikut:

Pertama, *Fi sabilillah* memiliki cakupan sangat luas dan masih umum. *Fi sabilillah* yang di artikan sebagai “di jalan Allah” atau lebih jelasnya semua perbuatan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt dan meninggikan kalimat Allah swt adalah sebuah aktivitas yang masih sangat universal dan multitafsir. Karena sifatnya yang umum ini pula sebab terjadinya perbedaan ulama dalam mendefinisikan maksud yang sebenarnya..

Kedua, Dalam perkembangannya jihad seperti itu tidak lagi relevan. Namun pemahaman *fi sabilillah* sebagai jihad tetap tidak berubah walaupun dengan media dan metode yang lebih disesuaikan dengan zamannya. Sebagaimana pendapat Yusuf Qhardawi tentang maksud *fi sabilillah* yang berarti jihad. Beliau menyebutkan bahwa jihad kadangkala bisa dilakukan dengan tulisan dan ucapan sebagaimana bisa juga dilakukan pula dengan pedang dan pisau. Kadangkala jihad itu dilakukan dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala tentara. *Ketiga*, Dalam perkembangannya jihad seperti itu tidak lagi relevan. Namun pemahaman *fi sabilillah* sebagai jihad tetap tidak berubah walaupun dengan media dan metode yang lebih disesuaikan dengan zamannya. Sebagaimana pendapat Yusuf Qhardawi tentang maksud *fi sabilillah* yang berarti jihad. Beliau menyebutkan bahwa jihad kadangkala bisa dilakukan dengan tulisan dan ucapan sebagaimana bisa juga dilakukan pula dengan pedang dan

pisau. Kadangkala jihad itu dilakukan dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala tentara. Seluruh jenis jihad ini membutuhkan bantuan dan dorongan materi. Yang paling penting, terwujudnya syarat utama pada semua itu, yaitu hendaknya sabilillah itu dimaksudkan untuk membela dan menegakkan kalimat Islam di muka bumi ini. Setiap jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan kalimat Allah, termasuk sabilillah, bagaimanapun keadaan dan bentuk jihad serta senjatanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis , Ibrahim *Mu'jam wasith*, Kairo 1972.
- Al-Munjid fi al-lughah wa al-a'lam*. Beirut Dar el-Mashreq, 2002.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi *Pedoman Zakat*. Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Azzuhaili, Wahbah *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikri, Damaskus 2002.
- Al-Qhurtubi, *al-jaami li ahkam al-Quran* Beirut Daar ek-Kutub al-'Ilmiah, 1993.
- At-thobari, Imam Ibn Jarir, *Tafsir Atthobari*, Dar al-Fikr Beirut 2005.
- Al-Halfawi, Ibrahim *Fiqh az-Zakah*, Dar Al-Hadits Mesir : 2012.
- Al-'Ani, Khalid Abdurrozak *Masharif az-Zakah wa tamlikuha fi dhouil kitab wa as-sunnah*,
- Abdul Karim Zaidan, *al-mufasshal fi ahkamil Mar'ah wal- Ushrah*, Muassasah Ar-Risalah : 1993.
- Al Jazairi, Abu Bakr *Minhajul Muslim*, Dar al-Salam Madinah : 1973
- Al-maraghi, Syaikh Musthafa *tafsir al maraghi*. Musthafa al-baabii Mesir.
- at-Thowil, Nabil Subhi *kemiskinan dan kelatarbelakangan di Negara mislikn*, Jakarta : Mizan, 1990.
- Al- Albani Muhammad Nasiruddin, *Shohih Jaami'u Shagir*, al-Maktab al-Islami Beirut 1988.
- Al-Munajjid, Muhammad *silsilah a'maal quluub* , Majmu'ah az-Zaad Arab Saudi : 2009
- Al-Asqolani, Ibn Hajar *Fathul baari*, Dar al-Ma'rifah Beirut 1379 H.
- At-Thibi, Al-Husain bin Abdullah bin Muhammad, *syarh at-Thibi 'Ala Misykat al-Mashabih*, maktabah Nizar Musthafa Al-Baz : 1997.
- Al-Buhuti, *Kasyaf al-Qana'* Daarul Fikri, Libanon 1982
- Al kassani, *Badai' asshanai'* Dar-al-Hadits Mesir, 2004
- An-Naisaburi, Nidzhamuddin al-Hasan bin Muhammad bin Husein, *Gharaibul Quran Kwa Gharaibul Furqan*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut : 2002.
- Al-Buhuti, *Kasyaf al-Qana'* Daarul Fikri, Libanon 1982.
- Abdullah Nashih Ulwan, *Ahkam az-Zakah 'ala dhoui al-madzahib al-arba'ah*,
- Baihaqi, Imam *As-Sunan la-Kubro lil Baihaqi*, Majelis Da'iroh ma'arif, 1344 H.
- Hajar Ibnu, *fathul Baari*, Dar al-Hadits, Mesir 1998
- Huda, Nurul, *Keuangan Publik Islami, Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2012.

- Hafidzuddin, Didin Zakat dalam perekonomian modern, (Jakarta : Gema Insani Press, 2008.
- _____, Ahmad Juaini, *Membangun peradaban zakat*, Jakarta : IMZ, 2007,
- Hanbal, Imam Ahmad bin, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Dar Al-Minhaj : 2008.
- Hujazi, Muhammad Mahmud *at tafsir al-Wadih*. Dar al-Jiil al Jadid,
- Ismail, Abu Fida, *Tafsir ibn katsir*, Daar al-fikr 1994.
- Katsir, Abu Fida' Ismail Ibn *Tafsir Al-Qur'anul Azhim*. Kairo Daar Al-'Aqidah, 2008.
- Kementrian waqaf dan Keislaman, *Mausu'ah fiqhiyyah Quwaitiyyah* 2002.
- Kudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Darul Hadits, Kairo 2004.
- Khozin, *Lubab St-Ta'wil Fiji ma'ani St-Tanjil*, Daral-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut : 2004
- Mandzur, Ibnu Lisanul Arab, Darul Hadits, Kairo 2003,
- Muslim Imam, *Shahih Muslim*, Darul Ihya kutub St-thurats : Beirut, 2000
- Mandhur, Muhammad bin Mukrim *Lisan al Arab*, Dar as-Shadir Beirut
- Ar-Razi, Fakhrudin, *Mafatihul Ghaib*, Darul Ihya, Beirut : 2008.
- Mansur, Abdullah bin *nawaziluzzakah*. Dar al-Miman, Riyadh : 2008.
- Nujaim, Zainuddin bin *Al-Bahrurro'iq*, Dar al-Ma'rifah Beirut
- Nabhani, Taqiuddin *An-Nizamul Iqtisadi fil Islam*, Dar al-Ummah Beirut : 2004.
- Qhardawi, Yusuf *kiat sukses mengelola zakat*, Media Dakwah, Jakarta : 1997.
- _____, *Hukum Zakat* (terj). Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2011.
- Rajab, Ibnu *Jami'ul Ulum bal Hikam* Beirut Muassasah Risalah, 1994.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al manar*, Hai'ah Mishriyyah al'Amah Lil Kitab, 1990 M.
- Sabik, Sayyid, *Fiqh sunnah*, Darul fath kairo, 2000
- Al-Albani Muhammad Nashiruddin, *Shohih Jaami'u Shagir*, Al-Maktab Al-Islami, Beirut : 1988
- Shahih bukhari*, daaruttauqi an-Najat,
- Al-Al-Bani, *Sunan Ibnu Majah*, Maktabah al-Ma'arif, Riyadh : 1997.
- Sunan Ibnu Majah*, Kitab Al-Fitan, bab al-amru bil Ma'ruf wan-Nahyi anil Munkar.
- Al-Azdi, Sulaiman bin al-Asyats, *Sunan abu daud*, Dar al-Hadits, Kairo :1999.
- Taymiyah, Ibnu, *Kumpulan fatwa syeikh, Islam Ibnu taimiah* Beirut Darul Kutub Ilmiyyah, 2000.
- Thabrani, *Al-Mu'jam as-Shagir li at-Thabrani*, al-Maktab al-Islami, Beirut : 1985
- As-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail author*, Dar al-Wafa' Syiria 2001.
- Al-Munjid fi al-lughah wa al-a'lam*. Beirut Dar el-Mashreq, 2002.
- Subulussalalm, dar ibn Hazm, libanon, 2003.